



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan. Asia Tenggara. Keistimewaan. Kekebalan. PBB.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

*AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN TENTANG
KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 25 Oktober 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on the Privileges and Immunities of the Association of Southeast Asian Nations* (Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), sebagai hasil perundingan para delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;